



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Rusli Bin Anas Nasita;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Telar Nyimplung RT.003 RW.006, Desa Mandala, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 5 September 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat/ Pengacara pada PBH DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev No.57 A Cirebon untuk menjalankan Kuasa yaitu untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" melanggar Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat netto 0,3989 Gram;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : E-3018-ZF;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anas Nasita selaku orang tua Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DODI RUSLI Bin ANAS NASITA, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan AKPER YASMI yang beralamat di Jl. Tuparev Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dengan Sdr KIRNO (DPO) bersepakat akan membeli sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Dimana kemudian terdakwa dan Sdr KIRNO masing-masing patungan, yang mana terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr KIRNO sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib. Terdakwa melihat status Whatsapp milik Sdr RAYAP yang bertuliskan "READY" , dan lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr KIRNO. Selanjutnya terdakwa dan Sdr KIRNO langsung memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr RAYAP (DPO), dan lalu uang pembelian ditransfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1342779179. Tidak lama kemudain Sdr RAYAP mengirimkan peta atau pentunjuk pengambilan sabu tersebut di sekitar daerah Akper Yasmi yang beralamat di Jl Tuparev Kec Kedawung Kab Cirebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat pengambilan sabu yang dimaksud, sesuai petunjuk atau peta dari Sdr RAYAP, dan lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dan kemudian terdakwa pegang ditangan sebelah kanan. Tidak lama kemudian datang anggota Satun Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditangan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal Polri dengan No. Lab : 0933/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : 0431/2023/OF berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,3989 gram tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan :

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indoensia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa DODI RUSLI Bin ANAS NASITA, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan AKPER YASMI yang beralamat di Jl. Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa dengan Sdr KIRNO (DPO) bersepakat akan membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama. Dimana kemudian terdakwa dan Sdr KIRNO masing-masing patungan, yang mana Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr KIRNO sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa melihat status Whatsapp milik Sdr RAYAP (DPO) yang bertuliskan "*READY*", dan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr KIRNO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr KIRNO langsung memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr RAYAP, dan lalu uang pembelian ditransfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1342779179. Tidak lama kemudian Sdr RAYAP mengirimkan peta atau petunjuk pengambilan sabu tersebut di sekitar daerah Akper Yasmi yang beralamat di Jl Tuparev Kec Kedawung Kab Cirebon;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat pengambilan sabu yang dimaksud, sesuai petunjuk atau peta dari Sdr RAYAP, dan lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dan kemudian Terdakwa disimpan ditangan sebelah kanan dengan cara dipegang. Tidak lama kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditangan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal Polri dengan No. Lab : 0933/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : 0431/2023/OF berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,3989 gram tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DODI RUSLI Bin ANAS NASITA, pada sekitar tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr KIRNO yang beralamat di Dusun III Rt 003 Rw 006 Desa Mandala Kecamatan Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap sabu (bong), kemudian dibakar bagian bawah pipet, dan lalu dihisap asapnya dan seterusnya berulang kali sampai sabu tersebut habis dan setelah selesai. Kemudian terdakwa membongkar dan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di depan AKPER YASMI yang beralamat di Jl. Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Satun Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota, dan kemudian terdakwa dilakukan tes urine. Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:R/36/II/2023/Dokkes tanggal 08 Februari 2023, dengan hasil (+) positif golongan Methametine. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdapat Zat-zat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indoensia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khusun Sanjaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Riki Subagja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula Ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Riki Subagja sedang melakukan patrol lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Riki Subagja melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riki Subagja mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Dodi Rusli Bin Nasita;
  - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat brutto 1,28 Gram yang ditemukan dari dalam genggamannya Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nopol : E-3018-ZF;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dengan Sdr. Kirno (DPO) kepada Sdr. Rayap (DPO);
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kirno (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rayap sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Kirno (DPO) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kirno (DPO) memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa mentranfer uang tersebut ke rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1342779179 atas nama Riyan Hidayatullah;
  - Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian Sdr. Rayap (DPO) mengirim peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Rayap (DPO) tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa ketika sedang mencari narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Riki Subagja yang pada saat itu sedang melakukan patrol;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riki Subagja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula Ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya sedang melakukan patrol lalu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khusnun Sanjaya mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Dodi Rusli Bin Nasita;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat brutto 1,28 Gram yang ditemukan dari dalam genggaman Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nopol : E-3018-ZF;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dengan Sdr. Kirno (DPO) kepada Sdr. Rayap (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kirno (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rayap sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Kirno (DPO) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kirno (DPO) memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentranfer uang tersebut ke rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1342779179 atas nama Riyan Hidayatullah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian Sdr. Rayap (DPO) mengirim peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Rayap (DPO) tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika sedang mencari narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Riki Subagja yang pada saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anas Nasita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : E-3018-ZF adalah milik Saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat kejadian dipinjam oleh anak saksi yakni Terdakwa Dodi Rusli;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : E-3018-ZF milik saksi dengan alasan akan membeli nasi goreng;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak pulang-pulang yang akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang merupakan anak saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat status Whatsup Sdr. Rayap (DPO) yang bertuliskan "Ready";
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rayap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr. Kirno (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rayap (DPO)
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.Kirno (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Kirno memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirmkan uang tersebut dengan cara tranfernya melalui rekening BCA Nomor : 1342779179 atas nama Riyan Hidayulloh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan atau mentranfer uang tersebut, beberapa menit kemudian Sdr. Rayap (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu ke Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Rayap tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Akper Yasmi yang berada di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung dengan tujuan untuk mengam bil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika Terdakwa sedang mencari narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dibalu dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : E-3018-ZF yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rayap (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat brutto 1,28 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol : E-3018=ZF;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0933/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kopol Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., AKBP Fitriyana Hawa., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh Kombes Paima Simanjuntak, S.I.K., selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,3989 Gram adalah positif mengandung Metafetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat status Whatsup Sdr. Rayap (DPO) yang bertuliskan "Ready";
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rayap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr. Kirno (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rayap (DPO)
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.Kirno (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Kirno memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirmkan uang tersebut dengan cara tranfernya melalui rekening BCA Nomor : 1342779179 atas nama Riyan Hidayulloh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan atau mentranfer uang tersebut, beberapa menit kemudian Sdr. Rayap (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu ke Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Rayap tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Akper Yasmi yang berada di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung dengan tujuan untuk mengam bil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika Terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dibalu dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 3018-ZF yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rayap (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna being yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bareskrim Polri 0933/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kopol Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., AKBP Fitriyana Hawa., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh Kombes Paima Simanjuntak, S.I.K., selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum"*;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud “setiap” dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat status Whatsupp Sdr. Rayap (DPO) yang bertuliskan “Ready”;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengajak temannya yang Bernama Sdr. Kirno (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rayap (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Kirno (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Kirno (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kirno memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut dengan cara mentranfernya ke rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1342779179 atas nama Riyan Hidayatullah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirimkan atau mentranfer uang tersebut kemudian Sdr. Rayap (DPO) mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut ke Handphone milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Rayap (DPO) tersebut lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Akper Yasmi yang terletak di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa sedang mencari narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja yang pada saat itu sedang melakukan patrol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rayap (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. Kirno dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/36/II/2023/Dokkes yang menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita adalah positing mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 0933/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kopol Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., AKBP Fitriyana Hawa., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh Kombes Paima Simanjuntak, S.I.K., selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkoba jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 0933/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kopol Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., AKBP Fitriyana Hawa., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh Kombes Paima Simanjuntak, S.I.K., selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3508 (nol koma tiga puluh lima delapan) gram adalah positif Matafetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian dari unsur setiap penyalah guna seperti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat brutto 1,28 Gram, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol : E-3018-ZF oleh karena di dalam persidangan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Anas Nasita yang merupakan orang tua Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anas Nasita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Rusli Bin Anas Nasita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat brutto 1,28 Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol : E3018-ZF; Dikembalikan kepada Saksi Anas Nasita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor87/Pid.Sus/2023/PN Cbn





Widya Susitawati, S.TP., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)